

BAB V

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

Faktor yang menjadi penghambat pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Kupang adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang ataupun individu itu sendiri, misalnya:

- a. Faktor pendidikan yang minimal dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku
- b. Faktor sifat dan kepribadian, faktor sifat dan kepribadian yang ada dalam diri narapidana itu sendiri menjadi salah satu penghambat yang cukup besar, mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam melaksanakan pembinaan, dan latar belakang yang berbeda sangat mempengaruhi jalannya pembinaan, sehingga sulit untuk menentukan jenis pembinaan yang cocok bagi masing-masing narapidana.

2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar misalnya:

1. Dana

Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan anak didik masyarakat dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan ataupun keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan bagi napi setelah mereka keluar

dari lapas. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.

2. Sarana dan fasilitas pembinaan, adanya kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah mutu. Hal tersebut tugas bagi semua pihak yang ada didalamnya baik itu Kepala Lapas, narapidana ataupun tahanan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakan secara optimal.¹
3. Kualitas dan kuantitas petugas, adanya suatu usaha dilakukan agar kualitas dari petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, di samping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin.

Dengan demikian berdasarkan segala macam hambatan dan permasalahan yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang yang penulis temukan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang belum berjalan efektifitas.

¹Wawancara dengan Syarif Hidayat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, pada tanggal 21 Januari 2018

1.2. Saran

Berdasarkan penelitian agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Dalam pembinaan narkotika dapat berjalan lebih baik lagi, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas Pembinaan mengikut sertakan petugas LAPAS dalam kegiatan pelatihan - pelatihan dan seminar - seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana khusus sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas dalam membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang
3. Menjaga kerja sama dengan instansi - instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang narapidana narkotika, sehingga ketika narapidana tersebut telah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima di masyarakat dan tidak dikucilkan karena status narapidana yang melekat terhadapnya sehingga dia tidak kembali terjerumus untuk menggunakan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta 1998,
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995.
- Pratanto Pius dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994.
- Priyanto Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Rafika Aditama, 2009.
- Siagi Sondang, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung 1991.
- Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung, Media, Mulia, 1993
- Soekanto Soejono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Ketiga
- Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011,
- Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Bandung, Remaja Karya 1985.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, Rajawali, 1987.
- Suseno Sigit, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Didalam Dan Luar KUHP*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Taufik Moh Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *tindak pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia 2005.
- Yasrif, *Menguak Teori Hukum (legal theory) Dan Teori Peradilan (judicial Prudence)*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, 2009.

B. PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Ketentuan – ketentuan Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Penyalahgunaan Narkotika.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M 02 - PK.04.10 Tahun 1990 *Tentang pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.*

C. INTERNET

Dwiatmojo Hariyanto, "Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika" Jurnal Persepektif Volume XVIII no.2 tahun 2013 edisi mei hal64. 14 september 2018

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07112/mptj8p-pembakaran-lapas-medan-jadi-puncak-ketidakadilan-napidiakses> pada tanggal 25 februari 2014

<https://kupang.antaranews.com.17septemeber> 2018

<http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3183-menggunting-mafia-narkoba.html> diakses pada tanggal 25 februari 2014.

<http://dansite.wordpress.com/pengertian-efektivitas/>.diakses pada tangal 25 februari 2014